

KRIMINALISASI HARIS-FATIA & MEMOAR SEJARAH PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN AKADEMIK

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)
Atas Perkara Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PNJkt.Tim,
pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur





KRIMINALISASI HARIS-FATIA & MEMOAR SEJARAH PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN AKADEMIK

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)

*Atas Perkara Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKU)*

I. Pengantar: Mengapa Amici Curiae

Amicus curiae berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang memfasilitasi hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, tradisi peradilan ini telah diterapkan pada abad ke-9, khususnya di pengadilan banding atau kasus-kasus penting. Selanjutnya, pada abad ke-17 dan ke-18, partisipasi yang luas dalam amicus curiae didokumentasikan dalam All England Report.¹

Amicus Curiae sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.

Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKU), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKU) adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKU diinisiasi pada 6

¹ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. **Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018**, 18 Februari 2019 hal.2-3.



Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

KIKA terdiri dari 90 (sembilan puluh akademisi dan praktisi perguruan tinggi di Indonesia) yang selain memiliki Kepengurusan pusat juga tersebar perwakilannya di NAD, Papua, Bali, dan Kaltim. Lembaga kami, berdiri sejak tahun 2017, dalam upaya mempromosikan prinsip Surabaya Principle of Academic Freedom yang diantaranya memiliki misi unjuk mengawal civitas akademika dalam kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat dan upaya-upaya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya, mengingatkan bahwa otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

II. Para Sahabat. Amici Curiae

Secara Kelembagaan

- 1) Kaukus Indonesia untuk kebebasan Akademik (KIKA)

Secara Individu

- 1) Dr.Herdiansyah Hamzah, SH.,LLM, Universitas Mulawarman
- 2) Dr.Abdil Mughis Mudhoffir, Universitas Negeri Jakarta
- 3) Dr.Kanti Pertiwi, Uniiiversitas Indonesia
- 4) Dr.Rer. Rina Mardiana, IPB University
- 5) Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH.,MH, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- 6) Syukron Salam, SH.,MH, Universitas egeri Semarang
- 7) Achmad,SH.,MH, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- 8) Dr.Dhia Al-U'yun,SH.,MH. Universitas Brawijaya
- 9) Tsamroatus Ayu, Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik

III. Ringkasan Fakta Atas Kasus Hukum Haris-Fatia

- 1 Bahwa koalisi yang terdiri dari YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #bersihkan Indonesia merilis sebuah laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua;
- 2 Bahwa dalam laporan tersebut, pada intinya menemukan bahwa dalam 3 tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal;
- 3 Bahwa laporan ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. Adapun terdapat empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata'Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).
- 4 Bahwa Dua perusahaan yang tidak berkaitan tersebut ialah PT Nusapati Satria (NS) dan PT Kotabara Mitratama (KM).
- 5 Bahwa pemilik perusahaan tambang KM merupakan bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral) medio tahun 1983-1992 yakni Sahat Parulian Pasaribu. Sahat juga tercatat menjadi Direktur Utama PT Bona Mitra Property dan komisararis di PT Indexim Coalindo;
- 6 Bahwa Sementara untuk NS tidak banyak data yang dapat ditemukan;
- 7 Bahwa dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata'Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi;
- 8 Bahwa terkait PT Madinah Qurrata 'Ain diketahui terdapat paling tidak tiga nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut yakni Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon (RT), Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP);



- 9 Bahwa Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon merupakan komisaris perusahaan MQ. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin RT yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata 'Ain;
- 10 Bahwa Dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining (pemegang saham MQ) juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto;
- 11 Bahwa PT. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group. Pemilik saham minoritas
- 12 Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan;
- 13 Bahwa dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019;
- 14 Bahwa pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu ,terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID;
- 15 Bahwa dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI;
- 16 Bahwa pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019;
- 17 Bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM;
- 18 Bahwa ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo;
- 19 Bahwa di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional;
- 20 Bahwa Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara;

- 21 Bahwa pada 20 Agustus 2021 Haris Azhar lewat Channel Youtubenanya, yakni dalam program NgeHAMtam merilis sebuah video berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!!▶NgeHAMtam” Video tersebut berdurasi selama 26:51;
- 22 Bahwa dalam video tersebut, Haris Azhar mengundang dua narasumber yakni Owi selaku Kepala Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua dan Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS);
- 23 Bahwa Dalam keterangannya dalam video tersebut mulai pada menit 13 detik 31, Fatia Maulidiyanti menyebutkan keterlibatan beberapa perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, PT Tobacom Dela Mandiri (PT TDM), PT MQ. Selain itu, Fatia juga menyebutkan keterlibatan sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI seperti Paulus Prananto, Hinsa Siburian dan pejabat yang sekarang menjadi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan;
- 24 Bahwa setelah penayangan video tersebut, pada 26 Agustus 2021, Luhut Binsar Panjaitan lewat kuasa hukumnya, Juniver Girsang & Partners mengirimkan somasi kepada Fatia selaku Koordinator KontraS lewat surat No 6917/JGP/VII/2021;
- 25 Bahwa diketahui dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2021, Luhut memberikan kuasa kepada Juniver Girsang & Partners untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum LBP untuk membuat dan menyampaikan somasi kepada Fatia yang diduga mengandung unsur tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan dan menyiarkan berita palsu/bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 317 KUHP Jo Pasal 14 Peraturan Hukum Pidana;
- 26 Bahwa somasi tersebut didasarkan pada pernyataan Fatia dalam Video Youtube di Channel Youtube Haris Azhar yang menyebutkan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam pertambangan yang terjadi di Papua;
- “Jadi luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”**
- 27 Bahwa atas pernyataan tersebut Fatia dianggap telah membentuk opini yang tendesius, fitnah, pencemaran nama baik, *character assassination*, dan menyampaikan berita bohong sehingga merugikan Luhut Binsar Panjaitan;
- 28 Bahwa adapun isi somasi juga mendesak Fatia dalam jangka waktu 5 X 24 Jam untuk menjelaskan motif, maksud dan tujuan pernyataan kepada Luhut. Selain itu, Fatia

juga diminta untuk minta maaf dan menyesali perbuatan lewat channel youtube Haris Azhar, media massa, media online, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

IV. Pertimbangan Untuk Majelis Hakim Kasus Haris-Fatia: Pembungkaman Kebebasan Akademik

Pemidanaan yang Dipaksakan

- 1 Tindakan yang dilakukan Fatia dan Haris jelas tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik atau Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 atau Pasal 310 dan 311 KUHP.
- 2 *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*. bahwa tindakan haris-fatia bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana diancamkan dalam bunyi pasal tersebut. Kebebasan berekspresi yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu aspek fundamental dari hak asasi manusia, yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Penyampaian pendapat yang berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai dengan pertimbangan etis untuk mencegah setiap orang merasa tersakiti oleh sudut pandang yang diungkapkan, serta untuk menghindari penyebaran fitnah, perpecahan, atau pelanggaran kebebasan orang lain. serta setiap orang itu juga harus bersikap objektif, terhadap kebenaran yang disampaikan di muka publik.
- 3 Tindakan yang dilakukan oleh Fatia dan Haris merupakan ekspresi masyarakat sipil yang sah dan konstitusional sebagai bagian dari pengawasan publik dalam kerangka negara demokratis.
- 4 Penggunaan Pasal Pencemaran Nama Baik bertentangan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut yakni dalam poin 3 huruf c disebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dikenakan pada bentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan
- 5 Diteruskannya kasus ini juga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretikan untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam SE tersebut, yakni dalam poin ketujuh, penyidik harus menjadikan hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remedium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.



Gagalnya Mediasi Karena Diputus Sepihak

- 1 Pada 15 November 2021, pihak Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mediasi telah gagal. Padahal waktu yang sama Fatia dan Haris tidak bisa menghadiri mediasi karena terdapat agenda lain.
- 2 Sebelumnya Fatia dan Haris menerima 3 kali undangan untuk melakukan mediasi, kemudian dari 3 undangan tersebut, Fatia dan Haris sudah 2 kali siap datang untuk menghadiri mediasi, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2021 dan 1 November 2021. Bahkan pada tanggal 21 Oktober 2021, Fatia dan Haris bersama Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah datang langsung ke Polda Metro Jaya, namun mediasi tidak dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena Luhut sedang dalam berada di luar negeri.
- 3 Tindakan Luhut mengklaim gagalnya mediasi jelas merupakan bentuk arogansi pejabat publik yang tidak membuka ruang diskusi ataupun menghormati mekanisme kepolisian terkait keadilan restoratif (restorative justice). Narasi tersebut juga justru mengesankan pihak Luhut berkuasa mengatur proses mediasi.

Diskriminasi dalam Penanganan Perkara

- 1 Pemanggilan paksa yang dilakukan pada 18 Januari 2022 sangat terburu-buru dan cenderung dipaksakan. Padahal Fatia dan Haris sebelumnya sudah mempunyai niat kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunaikan panggilan dari pihak kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Fatia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dikarenakan pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian.
- 2 Jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, kepolisian kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak. Bahkan tak jarang kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi
- 3 Sementara itu, terdapat beberapa kasus yang diadvokasi oleh masyarakat sipil telah dilaporkan kepada kepolisian, akan tetapi mengalami kemandekan, seperti kasus penyiksaan aparat dan kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik.
- 4 Sementara itu, dalam kasus Fatia dan Haris, kepolisian, begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini semakin menegaskan ada dugaan conflict of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik.

- 5 Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fatia dan Haris juga semakin menegaskan bahwa kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah/pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan.

Penetapan Tersangka Tidak Berdasar

- 6 Penyidik Polda Metro Jaya tiba-tiba menetapkan Fatia dan Haris sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan Nomor. spgl/803/III/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus tertanggal 18 Maret 2022.
- 7 Penetapan tersangka ini tentu saja janggal sebab hal-hal yang disampaikan oleh Fatia dan Haris dalam video Youtubanya tidak pernah dijawab lewat keterbukaan data. Sehingga yang disampaikan oleh Fatia dan Haris tidak dapat disebut sebagai berita tidak benar/hoax karena belum melalui proses pembuktian yang memadai.
- 8 Beberapa hal yang disampaikan oleh Fatia dan Haris justru terbukti dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi di Papua sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan. Penangkapan sewenang-wenang, pembatasan akses, pembunuhan terhadap warga sipil, serta pengungsian akibat dari dampak eksploitasi sumber daya alam, dan konflik bersenjata di Papua terjadi makin masif.

Penggunaan Instrumen UU ITE untuk Kriminalisir Kebebasan Berpendapat

1. mengenai delik aduan; Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE Merupakan delik aduan (klacht) karena secara historis Pasal ini mengacu pada ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP (Pasal 310 dan Pasal 311) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2008, dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dalam penerapannya delik harus diadakan oleh orang yang menjadi korban (tidak dapat diwakilkan kecuali dibawah Pengampuan) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 KUHP.
2. Pejabat publik tidak dapat menjadi pelapor atas dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. sebagaimana yang Fatia Maulidiyanti sampaikan di channel Youtube Haris Azhar, yang dimaksud adalah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia bukan sebagai Individu, *"Kita tabu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan"*. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU/IV/2006: ***"dalam masyarakat demokratik yang modern, maka "delik penghinaan" tidak boleh lagi digunakan untuk pemerintah (pusat dan daerah) maupun pejabat***

pemerintah (pusat dan daerah)”. Hal ini juga diperkuat oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“C. bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dapat dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.”

“F. korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, profesi atau jabatan.”

3. Pernyataan yang dibuat berdasarkan hasil riset tidak dapat dipidanakan. sebagaimana kami kutip di channel Youtube Haris Azhar, adapun percakapan lengkap Fatia Maulidiyanti kami dan Haris Azhar adalah sebagai berikut:

Haris Azhar: *“Saya mau ke Bob (Fatia) sekarang. Jadi di temuan yang teman-teman riset ini semuanya itu perusahaannya siapa namanya, cabang pobonnya yang dapat bersatu menjadi MIND ID?”*

Fatia Maulidiyanti: *“Jadi sebenarnya di atas MIND ID itu juga ada banyak. Tadi Bang Owi menyebutin ada Freeport Indonesia juga atau PT FI. Nah tapi dibesarnya itu ada Namanya Tobacom Delmandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group.”*

Haris Azhar: *“Itu kan di Sumatera Utara, nyebrang ke Papua ya? Oke nanti kita bahas.”*

Fatia Maulidiyanti: *“Nah jadi si Tobacom Delmandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Lord Luhut. Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah selain itu, selain Toba Sejahtera Group tadi, ada juga PT Antam dan di PT Antam juga ada beberapa komisaris. Nah tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh kepala BSSN, yaitu Pak Hinsa Siburian bekas Pangdam Cenderawasih. Jadi di tahun 2015-2017.”;*

Ruang Pembungkaman Kebebasan Akademik

1. American Association of University Professors (AAUP) Menyepakati deklarasi yang dikenal sebagai “1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure”. AAUP menyadari bahwa komitmen bersama untuk melindungi kebebasan akademik merupakan hak yang perlu dijaga sebagai etika profesional, baik dalam proses penelitian maupun pembelajaran tanpa diskriminasi, yang harus dihormati dan dilindungi berbagai hak dan kebebasannya, baik oleh negara maupun oleh insan akademik sendiri sehingga dalam dunia akademik dapat selalu dilindungi independensinya (C.Abhy and C.Kuhn 2000).
2. Magna Charta Universitatum, yang dideklarasikan di Universitas Bologna, 1288 menjadi prinsip dasar dalam menegakkan kebebasan akademik “*The University is an autonomous institution at the heart of societies differently organized..... It produces, examines, appraises, and hand down culture by research and teaching...*”
3. Berbagai macam aktivitas akademik yang dilakukan oleh sivitas memiliki peran serta wawasan yang tidak hanya untuk kepentingan saat ini, namun juga untuk masa depan. Tentunya, klasifikasi intelektual yang dimaksud adalah kelompok intelektual publik, yang memihak pada kepentingan HAM, keberlangsungan lingkungan hidup, serta berjiwa anti-korupsi. Hal tersebut tidak pernah terwujud apabila perguruan tinggi beserta sivitas terus direpresi dan diancam. Sehingga, prinsip kebebasan akademik harus bersandarkan pada nilai-nilai saintifikasi, dan tidak dapat dikerdilkan dengan pendekatan subyektif otoritas (negara, kelompok masyarakat tertentu, bahkan pimpinan Universitas sendiri) (Karan T., 2019).
4. Jika merujuk regulasi hukum HAM internasional, “jantung” dari kebebasan akademik merupakan pengejawantahan dari kebebasan berekspresi, yang diatur pada Pasal 19 (2) Kovenan Sipol (*International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR*) terkait dengan *freedom of expression*, yang dinyatakan sebagai berikut:

(2). Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

5. Kemudian, apabila merujuk Komentar Umum Nomor 10 dari Kovenan ICCPR, memberi penjelasan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk kaitannya kebebasan untuk mendapatkan, mencari, dan menerima informasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Negara wajib memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminatif dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. (Barendt, 2010).

6. Artinya, pembatasan yang dilakukan negara harus ditetapkan oleh hukum yang bersifat imparisial, tujuannya dalam ruang lingkup menjaga demokrasi yang sehat, ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesehatan masyarakat, keamanan negara, moral publik, keselamatan publik, serta tidak merugikan hak dan kebebasan sesama warga negara, hal ini jelas diatur dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
7. Pula kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan, berdasarkan Pasal 13 Kovenan EKOSOB (*International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights/ ICESCR*) yang menyatakan bahwa: Anggota sivitas akademika, baik secara individu maupun kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan ide, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja, untuk memenuhi fungsinya tanpa diskriminasi atau ketakutan akan represi oleh Negara atau aktor lain, untuk berpartisipasi dalam badan akademik profesional atau perwakilan, dan untuk menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara universal.
8. Pada Komentar Umum ke-13 Kovenan EKOSOB menyebutkan bahwa, semua komunitas akademik berhak menikmati pengembangan aktivitas keilmuan, bebas mengajar, meneliti, dan berbagai macam aktivitas dalam rangka menjaga kebebasan akademik. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebebasan akademik yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan erat (Prakasa, 2018).
9. Apabila menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Katarina Tomasevski yang merupakan pelapor khusus Komisi EKOSOB PBB, mempunyai konsep untuk mengukur pemenuhan hak-hak EKOSOB, yaitu 4-A, yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), kesesuaian (*adaptability*) (Tomaševski, 2001). Sehingga, otoritas negara sekalipun tidak dapat bertindak sewenang-wenang untuk memisahkan kebebasan akademik dan kaitannya dengan hak atas pendidikan, jika terjadi pengabaian maka negara dapat dikategorikan melanggar HAM warga-negara.
10. Indonesia telah meratifikasinya dua regulasi internasional kunci tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Sehingga dampak ratifikasi tersebut tidak hanya berhenti pada perundang-undangan (Agusman, 2017), namun juga sampai kepada tahap implementasi dan perlindungan dari kebebasan akademik di Indonesia.

11. Pada konstitusi, UUD 1945, basis dasar kebebasan akademik jelas diatur pada Pasal 28C, Pasal 28E, dan Pasal 28F yang masing-masing mengatur hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan meyakini dan menyatakan pikiran, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dengan gunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Kebebasan akademik mempunyai makna mendalam bahwa jaminan dalam konstitusi tersebut diperuntukkan oleh negara bagi civitas untuk melaksanakan fungsi ilmiah tanpa dicampuri oleh kekuasaan serta kebebasan untuk menjalankan aktivitas belajar, mengajar, meneliti, dan mengemukakan pendapat dengan kegiatan ilmiah yang dilakukan (MD, 1997).
12. Kebebasan akademik dalam peraturan perundangan kita diatur secara spesifik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU DIKTI”). Pada Pasal 8 ayat (1) UU DIKTI jelas dan tegas menyatakan bahwa: “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”
13. Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.” Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tetapi dibatasi oleh kaidah keilmiahan. poin ini sudah memperjelas bahwa apa yang disampaikan oleh Haris dan Fatia adalah suatu hasil penelitian yang bersifat ilmiah, dilakukan dengan menggugurkan metode yang ilmiah. terlepas dari apa yang menjadi hasil dari riset tersebut, itu adalah kebenaran korespondensi dan bersifat objektif.
14. Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur pada Pasal 8 ayat (1), pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 54 ayat (3), yang pada prinsipnya menjamin kebebasan akademik yang wajib dijaga baik hal tersebut diekspresikan oleh Dosen maupun Mahasiswa dalam setiap aktivitas yang termasuk dalam aktivitas akademik, termasuk dalam kaitannya dengan standar nasional pendidikan tinggi yang dikembangkan dengan perhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
15. Rumusan konseptual selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan kebebasan akademik dituangkan dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017, yang kemudian masuk dalam Standart Norma dan Pengaturan (SNP) Kebebasan Berekspresi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan bahkan telah menjadi diskursus sebagai prinsip kebebasan akademik yang diendorse oleh *Southeast Asian Human Rights Networks* (SEAHRN), dan 4th Cycle Universal Periodic Review



(UPR) bersama dengan Scholar at Risk (SAR) dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss yang memberikan Batasan jelas tentang kebebasan akademik sebagai:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;
4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;
5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik
16. Sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, pula mendiskusikan hasil riset sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan akademik. Tentu, upaya kriminalisasi yang mengarah kepada Haris-Fatia adalah bagian dari upaya pembungkaman negara terhadap nalar kritis warga sipil.
17. Ancaman kriminalisasi menjadi kian lazim karena bebalnya pejabat publik terhadap kritik di satu sisi, dan bagaimana benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara urusannya sebagai penyelenggara negara serta kepentingan bisnis yang dilakukan..
18. Benturan kepentingan ini semakin diregangkan dengan bekerjanya jaringan oligarki yang kendalikan negara. Gene Sharp dalam bukunya “From Dictatorship to Democracy: a Conceptual Framework for Liberation” (Gene Sharp, 2002) menyebut kolapsnya suatu negara diakibatkan praktik diktatorisme yang membiarkan terjadinya suatu kemiskinan, kriminalitas, birokrasi yang tak efisien, serta upaya merusak lingkungan hidup dan meninggalkan jejak rezim yang brutal.
19. Apa yang dialami oleh Fatia-Haris, mengkonfirmasi jika hantu-hantu kebebasan berekspresi bergentayangan dimana-mana. Setidaknya ada 3 hantu yang mengancam kebebasan berekspresi warga negara, yakni : **Pertama**, pejabat publik. Mereka ini yang paling rajin mengaktifkan delik pencemaran nama baik. Mengutip data kasus 2008-2020

yang dikumpulkan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), menunjukkan jika aktivis, jurnalis, dan akademisi menjadi pihak yang lebih sering dilaporkan. Dan 70% dari para pelapor UU ITE tersebut, adalah kalangan pejabat publik (38%), kalangan profesi (27%) dan kalangan pengusaha (5%), sedang sisanya adalah sesama warga (29%) dan tidak jelas latarnya (1%)².

20. **Kedua**, aparat penegak hukum (APH). Kasus Fatia-Haris memberikan pesan jika mata rantai APH, mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga hakim-hakim yang mengadili perkara ini, turut berkontribusi terhadap pembatasan kebebasan berekspresi warga negara. Bahkan sedari awal, APH seolah memberikan perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap kasus ini. Respon APH terhadap kasus ini, berkali lipat dibanding dengan kasus-kasus serupa lainnya. Apa karena pelapor adalah pejabat publik? Sebab ada kesan APH pilah pilih kasus (*cherry picking*), dimana laporan pejabat publik diproses dengan tedeng aling-aling. Ini jelas merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang justru semakin memperburuk citra sistem peradilan kita.
21. Dan **Ketiga**, kekuasaan. Reaksi kekuasaan cenderung permisif terhadap perkara laporan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Fatia-Haris. Padahal justru kekuasaanlah yang semestinya menjadi barisan terdepan (*vanguard*) dalam memastikan dan memberikan jaminan kebebasan berekspresi bagi warga negaranya. Kekuasaan punya otoritas untuk menghentikan segala macam upaya pembatasan kebebasan berekspresi warga negaranya. Terlebih jika yang diduga melakukan tindakan pembatasan kebebasan berekspresi tersebut adalah pejabat publik yang *notabene* merupakan bagian dari dirinya sendiri. Sikap diam kekuasaan, bermakna kekuasaan juga turut serta membatasi warga negaranya. Tak ubahnya seperti hantu yang bergentayangan mencari mangsa. Hantu-hantu kebebasan berekspresi yang harus kita lawan!

V. Rekomendasi Bagi Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang disajikan diatas, kiranya Majelis Hakim pada perkara *a Quo* dapat mempertimbangkan untuk

1. Kasus Haris-Fatia, telah cukup membuka mata publik, bahwa serangan terhadap masyarakat sipil dalam bentuk kriminalisasi akan memberikan efek pada kemunduran demokrasi kita. Dan lebih spesifik, akan berdampak pada masa depan kebebasan berekspresi dan akademi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi dan HAM, jangan mudah mengkriminalisasi kebebasan akademik atau produk akademik yang berbasis keilmuan.

² Sumber : <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023, Pukul 20.43 Wita.



2. Membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyah dari segala jera hukum yang ada, dikarenakan alat bukti dan fakta persidangan yang, larangan atas pemidanaan bagi pejuang HAM, serta pendisiplinan atas diskusi riset merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip hukum dan HAM.
3. Penggunaan pasal karet dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sudah dengan jelas tidak sesuai dengan norma yang ada dalam pasal tersebut, padahal sudah dengan jelas disebutkan dalam surat keputusan bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut yakni dalam poin 3 huruf c disebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dikenakan pada bentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan yang itu dibuktikan dengan hasil penelitian yang bersifat ilmiah. jika kasus tersebut dilanjutkan, justru menciptakan ketidakpercayaan yang besar terhadap Lembaga penegak hukum, maka dari itu untuk memulihkan citra baik dari Lembaga penegak hukum, adalah dengan menolak segala bentuk pemidanaan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyah
4. Jangan sampai kasus *a Quo* menjadi preseden buruk dari runtutan perisitwa kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan tentang kebenaran berdasarkan saintifik. Biarkan komunitas akademik yang mengujinya, bukan justru proses pemidanaan yang didapatkan.
5. Pejabat publik seharusnya dapat menahan diri dari upaya pelaporan dan kriminalisir yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Ruang dialog yang asertif dan tidak diskriminatif justru harus dihadirkan, pada kasus *a Quo* justru hal ini mempertegas praktik otoritarianisme tetap tumbuh di Indonesia.
6. Berharap Majelis Hakim pada perkara *a Quo* akan memutuskan keadilan seadil-adilnya dengan memperhatikan kebenaran dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dalam menjalan fungsi penemuan hukum Hakim (*Rechtvindng*).



Demikian Amicus Curiae ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat dipertimbangkan segala masukan yang kami sampaikan, terima kasih.

Senin, 08 Desember 2023

Bogor/Surabaya/Semarang/Malang/Jakarta/Melbourne/Samarinda/Solo

Mewakili Pemohon Amici

1. Dr.Herdiansyah Hamzah,SH.,LL.M
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman/KIKA
Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
herdihamzah@gmail.com
2. Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH.,MH
Universitas Muhammadiyah Surabaya/KIKA
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113
satriaunggulwp@um-surabaya.ac.id